



Nomor : 10/SP/PPN.PLR/VII/2024
Tanggal Terbit : 01 Juli 2024
Tanggal Berlaku : 04 Juli 2024
Nama Pelayanan : Pemakaian Listrik

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen <i>Service Delivery</i>	
Persyaratan	Memiliki kontrak penggunaan tanah/ bangunan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Layanan melakukan pengecekan kWh listrik2. Petugas Layanan merekapitulasi dan membuat tagihan biaya penggunaan listrik/Kode Billing3. Pengguna Layanan membayar sesuai perhitungan petugas dengan diberikan kode billing Simponi4. Pengguna Layanan mendapatkan bukti pembayaran
Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
Biaya/tarif	Tarif PLN (per KWH) + (10% x Tarif PLN)
Produk Layanan	Pelayanan Jasa Listrik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id)4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343)6. Telpon : 0266-431355
b. Komponen <i>Manufacturing</i>	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;3. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK (Alat Tulis Menulis Kantor) 2. Komputer dan Printer 3. Kwitansi/ Bukti Pembayaran
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami ketentuan pelayanan jasa listrik 2. Memiliki ketelitian dalam pencatatan kwh
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan.
Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP; 2. Petugas berkompeteren
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perbaikan jaringan listrik saat terjadi kerusakan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Dilakukan evaluasi secara berkala.

Palabuhanratu, 01 Juli 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah